

# SETARA

JURNAL ILMU HUKUM



## PEMBATASAN HAK POLITIK MANTAN TERPIDANA MENGIKUTI PEMILIHAN UMUM 2024 DI INDONESIA

Oleh

M Ashraf Ali<sup>1</sup>, Didik Suhariyanto<sup>2</sup>, Gradios Nyoman Tio Rae<sup>3</sup>  
Universitas Bung Karno<sup>1,2,3</sup>

[ashrafalidanrekan@gmail.com](mailto:ashrafalidanrekan@gmail.com)<sup>1</sup>, [didiksuhariyanto4@gmail.com](mailto:didiksuhariyanto4@gmail.com)<sup>2</sup>, [nrp\\_lawfirm@yahoo.com](mailto:nrp_lawfirm@yahoo.com)<sup>2</sup>

### Abstract

*Based on the Constitutional Court Decision, the limitation of political rights of former convicts only applies to candidates in regional head elections at the district/city and provincial levels, members of the legislature at the district/city, provincial and national levels. Meanwhile, according to the General Elections Commission, candidates who wish to run for membership in the Regional Representatives Council do not apply the requirement that a five-year period has passed after the former convict has completed serving a prison sentence based on a court decision that has permanent legal force. The problem that arises then is how to limit political rights for former convicts to participate in the general elections for members of the Regional Representatives Council in Indonesia in 2024. The research method used is normative juridical law research. The results of the research show that the open legal policy of legislators in formulating legislative provisions on elections seems one-sided. Restrictions on political rights for former convicts who wish to take part in the 2024 elections under certain conditions only apply to regional head candidates and members of the DPR, Provincial DPRD and Regency/Municipal DPRD. Meanwhile, former convicts who wish to register as candidates for DPD members in the 2024 elections are still using Article 182 letter g of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections.*

*Keywords: Former Convicts, General Election 2024*

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Karno.

<sup>2</sup> Dosen Program Pascasarjana Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Karno.

## Abstrak

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, pembatasan hak politik mantan terpidana hanya berlaku bagi kandidat pada pemilihan kepala daerah pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi, anggota legislatif pada tingkat kabupaten/kota, provinsi serta nasional. Sedangkan menurut Komisi Pemilihan Umum, untuk kandidat yang ingin mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah, tidak menerapkan syarat telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Permasalahan yang timbul kemudian, bagaimana pembatasan hak politik bagi mantan terpidana mengikuti pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum terbuka pembuat undang-undang dalam merumuskan ketentuan perundang-undangan tentang pemilihan, terkesan berat sebelah. Pembatasan hak politik bagi mantan terpidana yang hendak mengikuti Pemilu tahun 2024 dengan syarat tertentu, hanya berlaku bagi calon kepala daerah serta anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Sedangkan bagi mantan terpidana yang hendak mendaftarkan diri menjadi calon anggota DPD di Pemilu tahun 2024, adalah dengan tetap menggunakan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Kata Kunci: Mantan Terpidana, Pemilihan Umum 2024

### A. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan untuk menambah syarat bakal calon bagi kandidat pada pemilihan kepala daerah pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi, anggota legislatif pada tingkat kabupaten/kota, provinsi serta nasional melalui Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 tanggal 11 Desember 2019 dan Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022 tanggal 30 Nopember 2022.

Sehingga, seorang warganegara Indonesia yang pernah menjadi terpidana dan ingin mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah, atau anggota dewan perwakilan rakyat pada tingkat daerah kabupaten/kota, atau provinsi atau nasional, diantaranya harus memenuhi syarat telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Syarat tersebut ditetapkan dalam rangka pemenuhan hak konstitusional masyarakat secara kolektif, dengan pertimbangan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya orang yang

bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan teruji sehingga ada keyakinan dari pemilih bahwa yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatan yang pernah dipidanakan kepadanya termasuk juga perbuatan-perbuatan lain yang dapat merusak hakikat pemimpin bersih, jujur, dan berintegritas.

Pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tidak hanya memilih kepala daerah pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi, anggota legislatif pada tingkat kabupaten/kota, provinsi serta nasional saja, tetapi juga memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai upaya institusionalisasi representasi teritorial keterwakilan wilayah.<sup>3</sup> Dewan Perwakilan Daerah adalah sebagai lembaga penyeimbang bagi Dewan Perwakilan Rakyat khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi.<sup>4</sup>

Dengan demikian, maka bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota, atau gubernur dan wakil gubernur, atau anggota dewan perwakilan rakyat pada tingkat daerah kabupaten/kota, atau provinsi atau nasional, termasuk juga anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah jabatan politik yang dalam administrasi publik dikenal sebagai pejabat publik hasil dari sebuah pemilu atau pemilukada.<sup>5</sup>

Pada dasarnya, Dewan Perwakilan Daerah merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan guna menjamin dan menampung perwakilan daerah yang memadai untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah.<sup>6</sup> Secara politis, sesuai dengan konsensus politik bangsa Indonesia, maka keberadaan Dewan Perwakilan Daerah yang berasal dari suatu pemilihan umum,

---

<sup>3</sup> Ismail & Fakhris Lutfianto Hapsoro, "Pengusungan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Bentuk Representasi Daerah", *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 1, April 2020, hlm. 43.

<sup>4</sup> Lenny M.L. Sipangkar, "Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 3, September 2016.

<sup>5</sup> Ghazaly Ama La Nora, *Ilmu Komunikasi Politik*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2014, hlm. 60.

<sup>6</sup> Ahmad Rosidi, "Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. III, No. 8, Agustus 2015, hlm. 293.

juga ditujukan untuk memperkuat ikatan daerah-daerah, meneguhkan persatuan kebangsaan seluruh daerah, meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah dalam perumusan kebijakan nasional serta mendorong percepatan demokrasi, pembangunan serta kemajuan daerah secara berkeadilan dan berkesinambungan. Oleh karena itulah, pembentukan Dewan Perwakilan Daerah dalam struktur parlemen adalah mewujudkan parlemen yang berkualitas dengan metode lembaga penyeimbang.<sup>7</sup>

Akan tetapi, berdasarkan kedua putusan Mahkamah Konstitusi,<sup>8</sup> pembatasan hak politik mantan terpidana hanya berlaku bagi kandidat pada pemilihan kepala daerah pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi, anggota legislatif pada tingkat kabupaten/kota, provinsi serta nasional. Sedangkan menurut Komisi Pemilihan Umum, untuk kandidat yang ingin mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah, belumlah memasukkan syarat telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>9</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, permasalahan yang akan dibahas penulis adalah bagaimana pembatasan hak politik bagi mantan terpidana mengikuti pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia tahun 2024?

---

<sup>7</sup> Adventus Toding, "DPD dalam Struktur Parlemen Indonesia: Wacana Pemusnahan Versus Penguatan", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 2, Juni 2017.

<sup>8</sup> yang dimaksud adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 56/PUU-XVII/2019 bertanggal 11 Desember 2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 87/PUU-XX/2022 tanggal 30 Nopember 2022.

<sup>9</sup> <https://news.detik.com/pemilu/d-6459856/kpu-belum-masukkan-syarat-jeda-5-tahun-eks-napi-nyalon-anggota-dpd-kenapa>, diakses pada tanggal 14 Desember 2022, Pukul 18:57 wib.

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundangan-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>10</sup> Pokok kajian dalam penelitian ini adalah mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu terkait pembatasan bagi mantan terpidana menjadi kandidat calon kepala daerah dan legislatif.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan metode:

- kualitatif, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dikelompokkan lalu dihubungkan dengan masalah yang diteliti menurut kualitas kebenarannya, sehingga menjawab permasalahan yang ada;
- deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan data-data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

Dari analisis data tersebut, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan metode induktif yaitu suatu cara berfikir khusus lalu kemudian diambil kesimpulan secara umum sehingga mampu menjawab rumusan masalah yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang pembatasan hak politik bagi mantan terpidana mengikuti pemilihan umum anggota DPD di Indonesia tahun 2024.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13.

## **D. Pembahasan**

### **1. Pengaturan Syarat Anggota Dewan Perwakilan Daerah Bagi Mantan Terpidana**

Salah satu tujuan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah untuk menghadirkan tawaran orang-orang baik dan tidak tercela guna menjadi pemimpin serta perwakilan rakyat dan daerah. Karena rakyat pada prinsipnya tidak bisa memerintah secara langsung maka melalui pemilihan langsung, rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya dan menentukan siapa yang akan duduk di pemerintahan memimpin negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, keamanan dan kenyamanan bermasyarakat dan bernegara.<sup>11</sup>

Namun demikian, hukum memberikan pengecualian bagi mantan terpidana yang dapat dipilih menjadi kepala daerah, wakil rakyat dan wakil daerah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, mengatur syarat pencalonan diri bagi mantan terpidana untuk ikut dalam pemilihan umum, diantaranya dengan syarat tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.

Sebagai lembaga representasi daerah (*territorial representation*), keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang baru dibentuk pada tanggal 1 Oktober 2004 dengan jumlah keanggotaannya pertama kali sebanyak 128 orang, adalah membawa dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan daerah dalam kerangka kepentingan nasional, sebagai imbalan atas dasar prinsip “*checks and balances*” terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan

---

<sup>11</sup> Asep Hidayat, “Manfaat Pelaksanaan Pemilu untuk Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 2, No. 1, Maret 2020, hlm. 69.

representasi politik (*political representation*) dari aspirasi dan kepentingan politik partai-partai politik.<sup>12</sup>

Dalam Pasal 22D UUD 1945, diatur tentang fungsi, tugas dan kewenangan DPD, yaitu:

1. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
3. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
4. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

---

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10/PUU-VI/2008 tanggal 01 Juli 2008.

Berdasarkan prinsip, fungsi, tugas dan kewenangan DPD tersebut, syarat menjadi anggota DPD memiliki kesamaan dengan syarat untuk menjadi kepala daerah dan legislatif, khususnya sepanjang syarat pencalonan bagi terpidana yang diatur secara tegas dalam undang-undang kepemiluan, diantaranya oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dengan perbandingan sebagai berikut:

UU 12/2003	UU 10/2008	UU 8/2012
Pasal 60 huruf i: tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.	Pasal 12 huruf g: tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.	Pasal 12 huruf g: tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang kembali mengatur syarat pencalonan bagi terpidana untuk menjadi calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 huruf g, yang menyatakan: “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

Selain undang-undang kepemiluan, syarat pencalonan anggota DPD bagi mantan terpidana juga pernah diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 30 Tahun 2018, Pasal 60 ayat (1) huruf h-j, yang menyatakan: “bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi 1. terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*); atau 2. terpidana karena alasan politik, wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara. Mantan terpidana yang telah selesai menjalani



masa pemedanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik, serta bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak”.

Terakhir, Peraturan KPU di atas diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022, Pasal 15 ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf a, yang berbunyi: “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang”.

Berdasarkan penelusuran penulis, setidaknya dalam Pemilu 2019 terdapat 9 (sembilan) calon anggota DPD yang merupakan mantan terpidana di daerah pemilihan, yaitu: (1) Provinsi Aceh; (2) Provinsi Sumatera Utara; (3) Provinsi Bangka Belitung; (4) Provinsi Sumatera Selatan; (5) Provinsi Kalimantan Tengah; (6) Provinsi Sulawesi Tenggara; (7) Provinsi Sulawesi Tenggara; (8) Provinsi Sulawesi Tenggara; (9) Provinsi Sulawesi Tenggara.<sup>13</sup>

Menurut penulis, kebijakan hukum terbuka pembuat undang-undang dalam merumuskan ketentuan perundang-undangan tentang pemilihan, terkesan berat sebelah, yaitu dengan menetapkan syarat tidak pernah dipidana bagi warganegara yang hendak mencalonkan diri menjadi Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan ketentuan Pasal 169 huruf p UU Pemilu. Selain itu, persyaratan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dibatasi dengan mensyaratkan tidak pernah dipidana penjara, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

---

<sup>13</sup> <https://pemilu.tempo.co/read/1170612/daftar-49-caleg-eks-koruptor-yang-dirilis-kpu-hari-ini>, diakses pada tanggal 14 Desember 2022, Pukul 18:59 wib.

Namun di sisi lain, ketentuan perundang-undangan tentang pemilihan seolah memberikan kelonggaran bagi warganegara yang telah pernah menjadi terpidana, untuk dapat mencalonkan diri menjadi anggota perwakilan.

## **2. Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Pada Pemilihan Umum 2024**

Pada dasarnya, setiap orang memiliki hak asasi, yaitu diantaranya adalah dipilih dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Persyaratan untuk menduduki atau mengisi jabatan publik adalah semata-mata untuk mendapatkan kepemimpinan yang memiliki catatan yang baik dan tidak tercela, integritas yang tinggi dan kapasitas moral yang pada gilirannya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum yang dilakukan oleh Negara. Menurut Sobari, bahwa yang harus dijaga adalah hak rakyat Indonesia karena perbuatan korupsi adalah tetap perbuatan jahat. Sebab, yang dilihat bukan lamanya hukuman, tetapi mentalitas dan integritas yang cacat-lah yang terlarang bagi pejabat publik.<sup>14</sup>

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 bertanggal 11 Desember 2007, telah memberikan pertimbangan bahwa bagi mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri dalam jabatan publik yang dipilih, tidaklah sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan atas dasar alasan bahwa rakyatlah yang akan memikul segala resiko pilihannya. Namun meskipun demikian, apabila persyaratan bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, tetap diartikan

---

<sup>14</sup> Ahmad Sobari, "Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif", *National Journal of Law*, Vol. 5, No. 2, September 2021.

dengan pengecualian secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, maka norma tersebut seolah mengingkari unsur perbuatan tercela pelaku yang membawa kerugian bagi masyarakat dan negara, serta secara paksa telah mengambil dengan sewenang-wenang hak asasi orang lain.

Pada putusan yang lain, Mahkamah Konstitusi telah pernah menafsir mengenai apa yang dimaksud dengan tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, yakni: (a) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); (b) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana menjalani hukumannya; (c) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (d) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.<sup>15</sup>

Kemudian, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 120/PUU-VII/2009 bertanggal 20 April 2010 dan Putusan Nomor 79/PUU-X/2012 bertanggal 16 Mei 2013, menyatakan tetap pada pendiriannya bahwa apa yang dimaksud dengan tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, yakni: (a) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); (b) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana menjalani hukumannya; (c) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (d) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

---

<sup>15</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 4/PUU-VII/2009 bertanggal 24 Maret 2009.

Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015 bertanggal 9 Juli 2015, mempertimbangkan apabila seseorang yang telah menjalani masa tahanannya hendak mencalonkan diri dalam jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan (*elected officials*) dengan mengumumkan secara terbuka dan jujur atas status dirinya yang merupakan mantan terpidana, maka syarat berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana menjalani hukumannya dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, dinilai tidak diperlukan lagi.

Selanjutnya pada Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019 bertanggal 11 Desember 2019, Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang”.

Demikian pula dengan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.<sup>16</sup>

Menurut penulis, menjadi penting kiranya apabila calon kepala daerah, wakil-wakil rakyat dan daerah sebagai pemegang kedaulatan harus menjaga moralitas dirinya yang merupakan salah satu kewajiban yang harus dipertanggung jawabkan setiap wakil rakyat kepada rakyatnya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 81 huruf k, Pasal 258 huruf i, Pasal 324 huruf k, dan Pasal 373 huruf k Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Namun demikian menjadi tidak adil, apabila kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas,<sup>17</sup> hanya diberlakukan kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, calon walikota dan calon wakil walikota, serta calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota saja. Sebab dalam sistem ketatanegaraan dan kepemiluan, anggota DPD juga dipilih oleh rakyat dalam Pemilu, khususnya pada Pemilu Tahun 2024.

Pada kenyataannya, tahapan penyerahan dukungan bagi bakal calon anggota DPD untuk Pemilu 2024 telah dimulai sejak tanggal 6 Desember 2022. Dengan demikian, maka permasalahan yang harus dijawab adalah bagaimana pembatasan hak politik bagi mantan terpidana yang hendak

---

<sup>16</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 87/PUU-XX/2022 tanggal 30 Nopember 2022.

<sup>17</sup> yang dimaksud adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 56/PUU-XVII/2019 bertanggal 11 Desember 2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 87/PUU-XX/2022 tanggal 30 Nopember 2022.

mengikuti pemilihan umum anggota DPD di Pemilu tahun 2024. Sebagaimana prinsip umum yang berlaku dalam suatu pengundangan undang-undang, suatu undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang (*positive legislature*) berlaku prospektif atau ke depan, tidak boleh berlaku surut (*retroactive*).

Menurut penulis, ketentuan perundang-undangan harus tetap dianggap berlaku sepanjang belum dicabut, diubah atau dinyatakan tidak berlaku oleh pembentuk ketentuan perundang-undangan itu sendiri atau pengadilan. Yakni jika ketentuan perundang-undangan tersebut adalah undang-undang, maka pembentuk undang-undang yang dapat mencabut, mengubah atau menyatakan tidak berlaku adalah Presiden bersama DPR, atau oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan apabila ketentuan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang, maka yang berhak mencabut, mengubah atau menyatakan ketidak-berlakuannya adalah pembuatnya, atau oleh Mahkamah Agung.<sup>18</sup>

Berdasarkan hal yang demikian, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 bertanggal 11 Desember 2019, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tanggal 30 Nopember 2022, yang memberikan batasan hak politik bagi mantan terpidana yang hendak mengikuti pemilihan umum kepala daerah dan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dengan persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang

---

<sup>18</sup> Lihat Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 31A ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

berulang-ulang, tidak dapat diterapkan menjadi persyaratan bagi mantan terpidana yang hendak mengikuti pemilihan umum anggota DPD di Pemilu tahun 2024.

Karenanya, pembatasan hak politik bagi mantan terpidana yang hendak mengikuti pemilihan umum anggota DPD di Pemilu tahun 2024, adalah dengan tetap menggunakan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yakni tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana, kecuali pembentuk ketentuan perundang-undangan atau pengadilan menyatakan sebaliknya.

## **E. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis pada bagian sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan, bahwa kebijakan hukum terbuka pembuat undang-undang dalam merumuskan ketentuan perundang-undangan tentang kepemiluan, terkesan berat sebelah, yaitu dengan menetapkan syarat tidak pernah dipidana bagi warganegara yang hendak mencalonkan diri menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Namun di sisi lain, ketentuan perundang-undangan tentang kepemiluan seolah memberikan kelonggaran bagi warganegara yang telah pernah menjadi mantan terpidana, untuk dapat mencalonkan diri menjadi kepala daerah, atau anggota dewan perwakilan rakyat pada tingkat daerah kabupaten/kota, atau provinsi atau nasional. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 bertanggal 11 Desember 2019, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tanggal 30 Nopember 2022, yang membatasi hak politik bagi mantan terpidana yang hendak mengikuti Pemilu tahun 2024 dengan syarat tertentu, hanya berlaku bagi calon kepala

daerah serta anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Sedangkan bagi mantan terpidana yang hendak mendaftarkan diri menjadi calon anggota DPD di Pemilu tahun 2024, adalah dengan tetap menggunakan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

## **2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada Pembentuk Undang-Undang untuk menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 bertanggal 11 Desember 2019, dan Putusan Nomor 87/PUU-XX/2022 tanggal 30 Nopember 2022, dengan mengubah Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagai pedoman persyaratan pencalonan bagi mantan terpidana yang hendak mengikuti pemilihan anggota DPD di Pemilu tahun 2024, yakni telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ghazaly Ama La Nora, *Ilmu Komunikasi Politik*, CV. Andi Ofset, Yogyakarta, 2014.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

### Artikel dan Jurnal

Adventus Toding, DPD dalam Struktur Parlemen Indonesia: Wacana Pemusnahan Versus Penguatan, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 2, Juni 2017.

Ahmad Rosidi, Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. III, No. 8, Agustus 2015.

Ahmad Sobari, Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Legislatif, *National Journal of Law*, Vol. 5, No. 2, 2021.

Asep Hidayat, Manfaat Pelaksanaan Pemilu untuk Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 2, No. 1, Maret 2020.

Ismail & Fakhris Lutfianto Hapsoro, Pengusungan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Bentuk Representasi Daerah, *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 1, April 2020.

Lenny M.L. Sipangkar, Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 3, 2016.

### Internet

“KPU Belum Masukkan Syarat Jeda 5 Tahun Eks Napi Nyalon Anggota DPD, Kenapa?”, <https://news.detik.com/pemilu/d-6459856/kpu-belum-masukkan-syarat-jeda-5-tahun-eks-napi-nyalon-anggota-dpd-kenapa>.

“Daftar 49 Caleg Eks Koruptor yang Dirilis KPU Hari Ini”, <https://pemilu.tempo.co/read/1170612/daftar-49-caleg-eks-koruptor-yang-dirilis-kpu-hari-ini>.